



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SIANTAR TOP TBK**

Dengan ini Direksi PT Siantar Top Tbk ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189
Jawa Timur, Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), disebutkan bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa laba bersih perseroan dalam satu tahun buku dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 UUPT, mengatur bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.



**INVITATION
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SIANTAR TOP TBK**

The Board of Directors of PT Siantar Top Tbk ("**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 19th, 2025
Time : 10:00 WIB
Venue : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189
Jawa Timur, Indonesia

With the Meeting agenda as follows:

1. Submission and Approval of the Company's Annual Report, the Board of Directors Accountability Report and the Board of Commissioners Oversight Report including the Financial Statements containing the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ended on December 31st, 2024, and to release and discharge of all responsibilities (*acquitt et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ended on December 31st, 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 17 paragraph (3) of the Company's Articles of Association Jo. Article 69 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**"), stated that the approval of the annual report, including the ratification of the annual financial statements as well as the Board of Commissioners' duties and supervisory reports and the decision on the use of profit is determined by the General Meeting of Shareholders.

2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31st, 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 24 paragraph (1) of the Company's Articles of Association Jo. Article 71 paragraph (1) UUPT states that the company's net profit in one financial year is divided according to the method of use determined by the General Meeting of Shareholders.

3. Appointment of a Public Accounting Firm that will examine the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31st, 2025.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, it is stated that the General Meeting of Shareholders is obliged to decide on the appointment of an AP and/or KAP that will provide audit services for financial information annual history.

4. Determination of salary or honorarium and benefits for the financial year 2025 to all the Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

In accordance with Article 113 UUPT, it states that the honorarium for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are determined by the General Meeting of Shareholders.

5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 UUPT, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 15:00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara /Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui website eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
 - c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan (www.siantartop.co.id) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2 Jakarta 10120 - Indonesia, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan pukul 15:00 WIB.

5. Approval of the Company's plan to secure the Company's assets as collateral for its upcoming debt, both to banks and/or other financial institutions.

Explanation:
In accordance with the provisions in Article 12 paragraph (7) Letter b of the Company's Articles of Association Jo. Article 102 UUPT states that the action of the Board of Directors to guarantee most of the Company's assets to fund the business of the Company and/or its subsidiaries must obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to individual Shareholders of the Company, so this invitation is in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020 and is an official invitation for the Shareholders of the Company.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meetings are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or the owners of the Company's shares in the securities account balance records PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of stock trading on May 27th, 2025, until 16.00 WIB ("**Eligible Shareholders**").
3. The participation of Eligible Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanisms:
 - a. Attend the Meeting physically;
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - c. Represented by other parties by giving power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or giving power of attorney in writing.
4. Shareholders who are present in the person or electronically or provide electronic power of attorney (e-proxy) through the eASY.KSEI application are Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id>), subject to the following conditions:
 - a. Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 15:00 WIB 1 (one) business day before the date of the Meeting.
 - b. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
 - iii. Voting Process;
 - iv. Streaming of the Meetings.Guidelines for registration, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI can be downloaded through the eASY.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id>).
- c. In addition to granting power of attorney electronically, Eligible Shareholders may grant power of attorney in writing by using the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website (www.siantartop.co.id) and if completed must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau domiciled at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10120 - Indonesia any working day from the date of the Meeting invitation until no later than Tuesday, June 17, 2025 until 15:00 WIB.

5.

Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat.

6.

Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

7.

Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permohonan tertulis kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan atau dapat diakses melalui sistem eASY.KSEI dan website Perseroan, yaitu www.siantartop.co.id.

8.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5.

The Eligible Shareholders who attend based on a Power of Attorney shall apply the provisions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies in the Meeting, but their votes will not be counted in voting at the Meeting.

6.

Eligible Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entities should bring a photocopy of the Articles of Association and the latest and effective deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or their management in accordance with applicable regulations. Shareholders in the collective custody of KSEI are required to show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room. If the Shareholder is unable to show the KTUR, the Shareholder may still attend the Meeting as long as his/her name is recorded in the Company's Register of Shareholders and bring a verifiable identity in accordance with applicable regulations.

7.

That the materials related to the Meeting have been available at the Company's office since the date of this invitation to the Meeting until the date of the Meeting and copies of the Meeting materials can be obtained by shareholders through a written request to and received by the Corporate Secretary of the Company or can be accessed through the eASY.KSEI system and the Company's website, namely www.siantartop.co.id.

8.

To facilitate the arrangement and for the sake of orderly Meeting, Shareholders or their proxies who are physically present are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Sidoarjo, 28 Mei 2025
PT SIAN TAR TOP TBK

Direksi

The Board of Directors